



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lintas Barat Pekon Seray Gang Mangga, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 125g /IV.01/2019**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

MEMBERI IZIN:

- Kepada :
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR NEGERI 35 KRUI**
NPSN : **69958914**
Alamat : **Ujung Pandang**
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan**
Masa Berlaku : **4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d September 2023**
Dengan ketentuan : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 September 2019



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

HAPRI S.Pd., M.M.
Pengantar Tingkat I

19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.